



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 15129/UN5.1.R/KPM/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KANTIN SEHAT DAN KUDAPAN (SNACK) RAPAT SEHAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Yth.
(daftar terlampir)
Universitas Sumatera Utara
Medan

Sehubungan dengan penyelenggaraan Universitas Sumatera Utara sebagai Kampus Sehat dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dengan ini diminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Kantin di lingkungan USU agar diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria Kantin Sehat sebagai berikut:
 - a. Kriteria Kementerian Kesehatan tentang Kantin Sehat:
 - 1) Tersedia tempat mencuci peralatan makan dan minum dengan air yang mengalir;
 - 2) Tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
 - 3) Tersedia tempat penyimpanan bahan-bahan makanan;
 - 4) Tersedia tempat penyimpanan makanan siap saji yang tertutup;
 - 5) Tersedia tempat penyimpanan peralatan makan dan minum;
 - 6) Jarak kantin dengan lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) minimal 20 meter.
 - b. Kriteria BPOM tentang Kantin Sehat:
 - 1) Menyediakan makanan yang aman dan bersih;
 - 2) Produk makanan yang dijual memiliki label yang jelas;
 - 3) Menyediakan berbagai minuman sehat;
 - 4) Tidak menjual makanan dan minuman dengan warna yang mencolok;
 - 5) Tidak menjual makanan dengan rasa tertentu (misalnya terlalu manis dan asin);
 - 6) Membatasi pemberian gula, garam dan penyedap rasa;
 - 7) Membatasi persediaan makanan cepat saji;
 - 8) Membatasi persediaan makanan ringan;
 - 9) Memperbanyak persediaan makanan berserat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Laman: www.usu.ac.id

2. Kudapan (*snack*) rapat sehat di lingkungan USU agar disediakan dengan memperhatikan kriteria dari BPOM berikut ini:
- 1) Rendah lemak;
 - 2) Rendah gula;
 - 3) Mengurangi kudapan yang digoreng;
 - 4) Tinggi serat dan air.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Medan, 4 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor



Muryanto Amin
NIP 197409302005011002

Lampiran

Nomor : 15129/UN5.1.R/KPM/2022

Hal : Penyelenggaraan kantin sehat dan kudapan (snack) rapat sehat
di lingkungan Universitas Sumatera Utara

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar
4. Wakil Rektor I
5. Wakil Rektor II
6. Wakil Rektor III
7. Wakil Rektor IV
8. Wakil Rektor V
9. Sekretaris Universitas
10. Dekan Fakultas Kedokteran
11. Dekan Fakultas Hukum
12. Dekan Fakultas Pertanian
13. Dekan Fakultas Teknik
14. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
16. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
17. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
18. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
19. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
20. Dekan Fakultas Farmasi
21. Dekan Fakultas Psikologi
22. Dekan Fakultas Keperawatan
23. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
24. Dekan Fakultas Kehutanan
25. Plt. Dekan Fakultas Vokasi
26. Direktur Sekolah Pascasarjana
27. Ketua Lembaga Penelitian
28. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
29. Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas
30. Kepala Badan Pengawas Internal
31. Kepala Badan Penjaminan Mutu
32. Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi
33. Direktur Pengembangan Pendidikan
34. Direktur Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
35. Direktur Reformasi Birokrasi dan Transformasi
36. Direktur Hukum dan Organisasi
37. Direktur Internasionalisasi dan Kemitraan Global
38. Direktur Digitalisasi dan Integrasi Sistem
39. Direktur Rumah Sakit
40. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
41. Kepala Biro Akademik
42. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kealumnian
43. Kepala Biro Keuangan
44. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
45. Kepala Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama

46. Kepala Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan
47. Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Usaha
48. Ketua Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan HKI
49. Ketua Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran
50. Kepala Pusat Sistem Informasi
51. Kepala Perpustakaan
52. Kepala Laboratorium Ilmu Dasar
53. Kepala Poliklinik
54. Kepala Pusat Bahasa
55. Plt. Kepala Kebun Tambunan A
56. Kepala Kantor Urusan Internasional
57. Kepala Kantor Arsip
58. Kepala Kantor Humas, Promosi, dan Protokoler
59. Kepala Laboratorium Penelitian Terpadu
60. Kepala Unit Layanan Terpadu